



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Yosi Hapendi bin Mulyono, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di RT 38, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon I;

Sri Handayani binti Iksan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di RT 38, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA.Sgt., tanggal 17 April 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada 19 Agustus 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Sutrisno (kakak Kandung Pemohon II).

Saksi nikahnya masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Reyhan;

b. M Zakir;

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.

Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh imam masjid Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali).

Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani *sighat ta'lik talak*.

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 33 tahun.

Orangtua kandung Pemohon I :

Ayah : Mulyono, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kota Jambi;

Ibu : Fatmawati, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di kota Jambi;

pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Janda dalam usia 35 tahun Sesuai dengan Akta cerai dengan nomor 113/AC/2000/PA.Ktl.

Orangtua kandung Pemohon II :

Ayah : Iksan (telah meninggal dunia pada tahun 1993);

Ibu : Rupiah, umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Ksang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Jambi selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA.Sgt hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Putri Hapriani binti Yosi Hapendi, umur 5 tahun;

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi.

Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan imam masjid di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi pada 19 Agustus 2010 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada tanggal 22 April 2017, Ketua Majelis telah memerintahkan Juru Sita Pengganti untuk mengumumkan permohonan itsbat nikah atas nama Para Pemohon, namun setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA.Sgt hal. 3 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- a. Kartu Tanda Penduduk atas Yosi Hapendi (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1571081003770081, tanggal 07 Oktober 2016, yang telah di-*nazzegele*n, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Handyani (Pemohon II) yang aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505064606750006, tanggal 07 Oktober 2016, yang telah di-*nazzegele*n, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Nomor 113/AC/2000/PA.Ktl, tanggal 13 Juli 2000, yang telah di-*nazzegele*n, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. Sutrisna bin Ikhsan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha (bengkel), tempat kediaman di Perumnas Aur Duri, RT 27, Desa Penyengat Rendah, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi adalah kandung kandung Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 19 Agustus 2010, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA.Sgt hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon melaksanakan pernikahan di Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Wali nikah Para Pemohon adalah saksi sendiri (kakak kandung Pemohon II);
 - Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Saksi pernikahan Para Pemohon adalah Reyhan dan M. Zakir;
 - Pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda dan mempunyai dua orang anak;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sepersusuan serta tidak mempunyai hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak, dan dua orang anak bawaan Pemohon II;
 - Selama pernikahan sampai saat ini tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
 - Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak Para Pemohon.
2. Husni Tamrin bin Mulyono, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Samsul Bahrin, RT 23, Desa Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
- Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2010, saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon dari cerita keluarga saksi, selain itu Para Pemohon juga telah tinggal serumah layaknya suami istri selama tujuh tahun bahkan telah dikaruniai satu orang anak dan selama itu tidak ada yang merasa keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA.Sgt hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali nikah dan yang menikahkan Para Pemohon adalah kakak kandung Pemohon II;
- Pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda dua anak;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Selama pernikahan sampai saat ini tidak pihak yang merasa keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena belum mempunyai buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak.

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan isbat nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA.Sgt hal. 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalihkan ia telah melangsungkan perkawinan sesuai hukum Islam, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, menerangkan bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dengan suami sebelumnya di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dan Pemohon II sampai saat ini tidak terikat hubungan perkawinan dengan siapapun;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon mengajukan penetapan isbat nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak dicatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak dan lain-lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon II sebagai janda yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan suami sebelumnya, sehingga bukti tersebut

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA.Sgt hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Para Pemohon mengenai posita angka satu sampai dengan delapan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Pemohon mengenai posita angka satu sampai dengan delapan meskipun saksi tersebut tidak melihat, mendengar serta mengalami sendiri secara langsung pernikahan Para Pemohon namun saksi kedua mengetahui adanya pernikahan Para Pemohon dari keluarganya dan mengetahui Para Pemohon telah hidup bersama layaknya suami istri selama tujuh tahun dan telah dikaruniai satu orang anak, serta selama itu tidak ada yang menggugat pernikahan Para Pemohon, maka majelis hakim menilai keterangan saksi kedua relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 19 Februari 2010 di Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
2. Bahwa, pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda dua anak;
3. Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II, dengan mahar/maskawin uang sejumlah Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh Reyhan dan M. Zakir;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA.Sgt hal. 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ternyata ada hubungan nasab, saudara sesusuan dan hubungan lain yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan.
5. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama: Putri Hapriani binti Yosi Hapendi;
6. Bahwa, selama berumah tangga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam. Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Para Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 1, berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan Pemohon berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 03 Agustus 2001 di Desa Tua, Kecamatan Masurai, Kabupaten Merangin, dengan mahar/maskawin berupa uang sebesar Rp77.775,00 (tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), dan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muktar (Orang tua Pemohon II), disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Zainul dan Hartip;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *I'anaatutthalibin*, Juz IV yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA.Sgt hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan Para Pemohon tersebut di atas, maka menjawab petitum permohonan poin 1, permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Legiman Sudarso bin Bahtiar) dengan Pemohon II (Kalfani binti Muktar) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2001 di Desa Tua, Kecamatan Masurai, Kabupaten Merangin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Legiman Sudarso bin Bahtiar) dan Pemohon II (Kalfani binti Muktar) untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA.Sgt hal. 10 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag., dan Rijlan Hasanuddin, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arif Mustaqim, S.E.I., M.E.Sy.**, sebagai panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

KETUA MAJELIS,

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,

Rijlan Hasanuddin, Lc.

PANITERA PENGGANTI,

Arif Mustaqim, S.E.I., M.E.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	391.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA.Sgt hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)